

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor: 31 Tahun 2006 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 06 TAHUN 2006 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERKABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Membaca :

Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 4/HUTBUN/IV/tanggal 19 April 2006 yang tembusannya disamapaikan kepada kami.

Menimbang:

- a. bahwa ketersediaan pasokan pupuk sesuai kebutuhan tanaman sangat menunjang produktifitas pertanian dalam mewujudkan ketahanan Pangan Nasional;
- bahwa alokasi sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
 : 06 tidak mencukupi dalam menyediakan pupuk khususnya untuk
 Kab. Kolaka Utara sehingga perlu penambahan alokasi;
- berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Gubemur Nomor: 06 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat:

Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang penetapan Perpu No.
 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan--Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 2687);

- Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok petemakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10;
- 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
- 4. Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70 .MPPIKep/2/2003 us Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 O6IMPP/Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3561MPP/Kep/5/ 2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPPIKep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505fKpts/SR. 130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (1-IET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR: 06 TAHUN 2006 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERKABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Lampiran 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara di ubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 16 – 8 - 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI, SH